



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 1952
TENTANG
PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT PERANG DI PROPINSI SUMATERA SELATAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ternyata telah ada perbaikan dalam keadaan keamanan umum di daerah Propinsi Sumatera Selatan, sehingga alat-alat kekuasaan sipil tjukup kuat untuk memelihara nja;

Mengingat : 1. pasal 129 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. peraturan keadaan perang dan darurat perang dalam Staatsblad 1939 Nomor 582 sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;
3. pernyataan keadaan darurat perang untuk seluruh Indonesia dalam Staatsblad 1940 – 134;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT PERANG DI PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Keadaan darurat perang (Staat van Beleg) di Propinsi Sumatera Selatan dihapuskan.

Pasal 2

Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan jang telah diadakan oleh kekuasaan militer bersandarkan atas peraturan keadaan perang dan darurat perang untuk daerah Propinsi Sumatera Selatan, djika tidak ditjabat oleh Gubernur Sumatera Selatan, untuk sebagian ataupun untuk seluruhnja, tetap berlaku untuk selama-lamanja satu tahun, sesuai dengan maksud pasal 24 ayat (5) staatsblad 1939 – 582.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

MENTERI PERTAHANAN,

PERDANA MENTERI,

ttd

ttd.

HAMENGKUBUWONO IX

WILOPO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 116 TAHUN 1952
TENTANG
PENGHAPUSAN KEADAAN DARURAT PERANG DI PROPINSI SUMATERA
SELATAN

PENDJELASAN UMUM.

Berdasarkan atas pernyataan Gubernur Djenderal Hindi Belanda dahulu, termuat dalam Staatsblaad 1940 Nomor 134, maka daerah Propinsi Sumatera Selatan sampai sekarang berada dalam keadaan darurat perang (Staat van Beleg). Keadaan ini oleh Pemerintah masih dilangsungkan sampai sekarang, oleh karena dianggap perlu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan gangguan keamanan jang melampaui batas kekuatan alat-alat kekuasaan sipil.

Keadaan keamanan umum di daerah Propinsi Sumatera Selatan dalam waktu jang terachir ini menundjukkan perbaikan, sehingga didalam praktek kewadajiban memelihara atau memulihkan keamanan umum dapat didjalankan oleh alat-alat kekuasaan sipil.

Lagipula pihak militer, jang selama masih ada keadaan darurat perang memikul tanggung djawab dan kewadajiban atas pemeliharaan keamanan umum, merasa perlu untuk lebih mentjuraikan perhatiannja kepada penjempurnaan organisasi dan mutu ketentaraan.

Maka dari itu Pemerintah menganggap sudah sampai waktunja untuk menghapuskan keadaan darurat perang di daerah Propinsi Sumatera Selatan dan mengembalikan daerah itu kedalam keadaan biasa.

Sesudah penghapusan keadaan darurat perang ini, maka kewadajiban dan tanggung djawab atas pemeliharaan keamanan umum pindah dari tangan militer kepada alat-alat kekuasaan sipil, terutama polisi dan pamong-pradja. Baik pimpinan, maupun pelaksanaan urusan keamanan umum dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah sipil dengan alat-alat kekuasaan sipil.

Meskipun demikian, pihak militer sewaktu-waktu bersedia untuk memberi bantuan (militaire bijstand) kepada Pemerintah sipil untuk memulihkan keamanan umum apabila diminta oleh pendjabat jang berwadjib dalam pemerintahan sipil, menurut peraturan "militaire bijstand" jang berlaku pada waktu ini.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

Pasal 1. Tidak perlu didjelaskan.

Pasal 2. Pasal ini perlu untuk memberi waktu kepada Pemerintah sipil untuk menjelesaikan soal-soal jang timbul sebagai akibat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan jang diadakan oleh kekuasaan militer selama ada keadaan darurat perang. Sebagai instansi sipil jang diberi kekuasaan untuk mentjabut peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan itu ditundjuk Gubernur Sumatera Selatan, karena daerah jang dibebaskan dari keadaan darurat perang adalah daerah Propinsi Sumatera Selatan. Apabila ada peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan tersebut tidak ditjabut dengan tagas oleh Gubernur Sumatera Selatan, maka peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan itu "van rechtswege" hilang kekuatannja berlaku sesudah satu tahun sedjak hari penghapusan keadaan darurat perang ini.

Pasal 3. Tidak perlu didjelaskan.